



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKELLENG

Jalan Kartika Chandra Kirana Nomor 9. Telp. (0485)-21785, Fax. (0485)-21785
rsudkabupatenwajo@yahoo.co.id 90915 Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LAMADDUKELLENG KABUPATEN WAJO
NOMOR: 820/045 /UPT RSUDL

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAMADDUKELLENG KABUPATEN WAJO

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKELLENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di UPT RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Pemerintah Kabupaten Wajo.
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng

- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar pelayanan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng Kabupaten Wajo meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Gawat Darurat
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 4. Pelayanan Farmasi
 5. Pelayanan Radiologi
 6. Pelayanan Laboratorium
 7. Pelayanan Fisioterapi
 8. Pelayanan Gizi
 9. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 10. Pelayanan Ambulans
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelaksana dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMADUKKELLENG,



drg. ANDLELA HAFID, S.KG., M.Kes.
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP. 19780617 200902 2 003